

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan zaman yang didukung oleh kemajuan teknologi dan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas membawa pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Berbagai kemudahan dalam menjalankan aktivitas menjadi keuntungan besar khususnya di lembaga keuangan Indonesia, hal ini didukung oleh peningkatan di bidang perbankan dan non perbankan. Banyaknya lembaga keuangan tumbuh dan berkembang dengan bermacam macam alternatif jasa pinjaman yang ditawarkan sehingga membuat masyarakat sangat tertarik, salah satunya pinjaman online.

Lembaga keuangan mempunyai 6 (enam) peran, diantaranya adalah sebagai berikut: menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana masyarakat, transmudasi aset, likuidasi, realokasi pendapatan, transaksi keuangan.¹ Seiring dengan perkembangan teknologi di era globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi.

Begitu juga pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan di bidang keuangan saat ini adanya inovasi dalam bidang *fintech* (*Financial*

¹ Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 17

Technology).² Terlepas dari berbagai perubahan tersebut, pada senyatanya masyarakat menyambut baik perkembangan teknologi tersebut. Pinjam meminjam uang yang menjadi andalan lembaga keuangan. Berbicara mengenai pinjam meminjam termasuk peminjaman uang, bukan hal yang asing pula di kalangan masyarakat. Pasal 1754 KUHPerdara yang menyatakan:

Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Objek perjanjian pinjam-meminjam dalam Pasal 1754 KUHPerdara tersebut berupa barang-barang yang habis karena pemakaian. Salah satu objek perjanjian utang-piutang yaitu uang. Uang merupakan barang yang habis karena pemakaian sehingga uang dapat digolongkan sebagai objek perjanjian. Uang mempunyai fungsi sebagai alat tukar yang akan habis karena dipakai untuk suatu kebutuhan seperti belanja barang. Di dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut, pihak yang meminjam akan mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama dan dalam keadaan yang sama. Jika uang yang dipinjam, maka peminjam harus mengembalikan uang dengan nilai yang sama dan uangnya dapat dibelanjakan.

Peminjaman uang berbasis teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat dan dalam rangka mendukung

² *Ibid*, hal. 9

pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Layanan ini merupakan terobosan dimana banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan akan tetapi sudah melek teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Layanan Fintech berbasis *Peer to peer lending* (P2P Lending) menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya. Dalam layanan Fintech berbasis P2P Lending terdiri dari:³

1. Penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi;
2. Pemberi pinjaman;
3. Penerima pinjaman.

Mekanismenya, sistem dari penyelenggara Fintech akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Jadi boleh dikatakan bahwa dalam layanan Fintech berbasis P2P *Lending* ini merupakan *Marketplace* untuk kegiatan pinjam meminjam uang secara online atau lebih akrab kita kenal dengan pinjaman *online*. Pada sistem perekonomian lembaga keuangan memiliki peran yang sangat signifikan. Sehingga peran lembaga keuangan semakin meningkat. Lembaga keuangan diklasifikasikan

³ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 36

menjadi tiga kelompok yakni lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga pembiayaan.⁴

Menurut Yeager dan Seitz, lembaga keuangan memiliki 4 (empat) peran yakni, sebagai transmisi aset, likuiditas, realokasi pendapatan, dan transaksi keuangan. Bank yang awalnya merupakan lembaga yang dijadikan alternatif masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan dana masyarakat luas. Seperti yang diketahui fungsi perbankan sendiri yakni sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang melahirkan hubungan hukum yang bersifat perdata antara bank dan nasabah.⁵

Namun pada kenyataan sekarang bank tidak memberikan kemudahan pemberian pinjaman dana kepada masyarakat. Untuk meminjam dana melalui perbankan harus memiliki barang jaminan dan juga syarat pinjaman di bank relatif sulit untuk dipenuhi. Kehidupan dengan segala aktivitas yang dimiliki oleh manusia pada zaman modern saat ini tidak pernah terlepas dari adanya perkembangan teknologi. Selain perkembangan teknologi tersebut, peranan internet juga berpengaruh besar saat ini dalam menunjang semua aktivitas kehidupan manusia.

Manusia sangat bergantung dengan adanya teknologi dan internet tersebut. Salah satu negara yang terkena dampak dari kemajuan teknologi dan internet tersebut adalah Indonesia. Perdagangan dengan cara online atau *e-commerce* merupakan jenis perdagangan baru pada beberapa sektor bisnis

⁴ Supriyanto, E. "Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web." Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer. Vol. 9, No. 2, 2019, hal. 100

⁵ Tim Jurnalistik Legalscope, "Perkembangan Fintech di Indonesia." <http://www.legalscope.id/perkembangan-fintech-di-indonesia/>, diakses pada 4 Agustus 2023

sabagai dampak dari adanya pemanfaatan teknologi digital yang sangat besar di Indonesia. Tidak hanya berdampak pada industri perdagangan, semakin pesatnya perkembangan teknologi juga berdampak pada industri keuangan Indonesia. Pemanfaatan yang dilakukan melalui kecanggihan teknologi informasi saat ini, mengakibatkan akhir-akhir ini mulai banyak muncul dan berkembang *financial technology* atau disingkat dengan sebutan fintech sebagai inovasi baru dalam lembaga keuangan bukan bank.

Kesulitan seperti ini membuat timbulnya lembaga keuangan bukan bank. Inovasi yang akan menjadi solusi pada perkembangan ini yakni Fintech atau *financial technology*. Perkembangan teknologi informasi di era sekarang membuat teknologi menjadi posisi utama pada kehidupan masyarakat. Kegiatan interaksi pun tak luput dari teknologi. Konsumen pun semakin tergantung pada teknologi yang membuat transaksi jasa keuangan online yang semakin menjamur. Perkembangan perusahaan fintech yang semakin populer di Indonesia dan semakin dicari oleh masyarakat karena berbagai macam alasan, antara lain:⁶

1. Fintech dianggap lebih praktis dibandingkan industri keuangan konvensional yang lebih kaku;
2. Maraknya bisnis berbasis teknologi digital;
3. Industri keuangan online yang lebih simple bagi pemain usaha startup dan;

⁶ Perlindungan Departemen Konsumen & Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017), hal. 8

4. Penggunaan sosial media yang memungkinkan industri fintech berkembang karena data yang diunggah pengguna ke sosial media bisa digunakan untuk menganalisa resiko nasabah.

Fintech dapat di artikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Pada perkembangannya ada beberapa jenis Fintech yakni *Peer to peer lending* (P2PL), *Crowdfunding*, *Supply Chain Finance*, dll. *Peer to peer lending* adalah sebuah platform teknologi yang mempertemukan secara digital antara Peminjam yang membutuhkan modal usaha dengan Pemberi Pinjaman. *Peer to peer lending* memberikan harapan akan adanya return yang kompetitif walau dengan modal kecil bagi setiap Pemberi Pinjaman. Layanan *Peer to peer lending* ini dapat mengalokasikan pinjaman hampir kepada siapa saja dan dalam jumlah nilai berapa pun secara efektif dan transparan.⁷

Lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang online diawali dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan oleh nasabah. Penawaran dan penerimaan dalam perjanjian ini tentu saja memiliki mekanisme yang berbeda dari perjanjian pinjam meminjam konvensional, hal ini dilihat dari cara perjanjian online itu lahir.⁸

⁷ Heryucha Romanna Tampubolon, "Seluk-Beluk *Peer to peer lending* Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia." Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 3, No. 2, 2019, hal. 191

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, "Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK per 7 Agustus 2019." <https://www.OJK.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-danBerizin-di-OJK-per-7-Agustus-2019.aspx>, diakses pada 4 Agustus 2023

Fintech memiliki tujuan yakni agar membuat masyarakat lebih mudah dalam mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi keuangan dan meningkatkan literasi keuangan. Peningkatan penggunaan fintech pada masa sekarang dapat dilihat dari banyaknya lembaga jasa keuangan yang mengembangkan pada sistem *mobile* maupun website. Perusahaan Fintech lending yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia per 7 Agustus 2019 yakni 127 perusahaan.⁹

Konsep dari fintech itu sendiri sebenarnya penyesuaian terhadap kemajuan dari teknologi di sektor finansial khususnya di dunia perbankan, nantinya fintech tersebut diharapkan dapat memberikan fasilitas dalam proses transaksi keuangan secara modern agar lebih praktis dan aman. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa fintech adalah suatu perubahan layanan di sektor jasa keuangan, dimana untuk dapat menjangkau konsumennya maka teknologi informasi yang digunakan sebagai perantaranya.¹⁰

Transaksi keuangan yang masuk dalam layanan fintech diantaranya adalah pengiriman dana, investasi ritel, pemberian kredit, pembayaran, perencanaan keuangan, serta lainnya. Tujuan dari adanya fintech adalah untuk dapat menyederhanakan proses transaksi dan mempermudah masyarakat dalam mengakses produk keuangan. Perkembangan fintech banyak memberikan manfaat bagi perekonomian nasional baik sebagai pelaku usaha atau konsumennya. Pemberian pinjaman dana dalam fintech

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Muchlis, R. "Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, 2018, hal. 34

mampu didapatkan dengan syarat dan ketentuan yang lebih mudah, cepat dan fleksibel sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif sumber pembiayaan masyarakat.¹¹

Namun disisi lain fintech juga memiliki berbagai resiko seperti sistem keuangan akan terganggu apabila tidak diimbangi dengan mitigasi yang baik. Fintech dalam perkembangannya dapat dikategorikan menjadi:

1. *Payment, Clearing & Settlement (mobile payment, web-based payment),*
2. *Deposit, Lending, Capital Raising (crowdfunding, peer to peer lending),*
3. *Investment & Risk Management (robo advice, e-trading, insurance),*
4. *Market Provisioning (e- aggregators).*

Bertemu langsung dengan pihak yang memberi pinjaman karena mereka hanya akan dipertemukan melalui sistem yang ada secara *online* yakni melalui *platform* P2P Lending yang akan menghubungkan kepentingan para pihak tersebut.¹² Oleh karenanya P2P Lending dapat dianggap sebagai marketplace dalam aktivitas pinjam meminjam dana melalui sistem online. Seiring perkembangan fintech yang semakin pesat ini, membuat harus adanya pengawasan oleh lembaga tertentu. Maka dari itu adanya regulasi dan

¹¹ Rizal, M., Maulina, E., & Kostini, N. "Fintech Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi UMKM." *Journal AdBispreneur*, Vol. 3, No. 2, 2019, hal. 91

¹² Hartanto, R., & Ramli, J. P. "Hubungan Hukum Para Pihak dalam *Peer to Peer Lending*." *Ius Quia Iustum Law Journal*, Vol. 25, No. 2, 2018, hal. 322

pengawasan yang dilakukan oleh suatu lembaga yakni Otoritas Jasa Keuangan.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini”. Maka dari itu adanya regulasi dan pengawasan yang dapat dilihat dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa: “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”.

Lebih spesifik lagi terdapat pada Pasal 6 yang menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan yakni:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Apabila melihat dari ketiga peraturan tersebut maka OJK adalah pihak yang berwenang mengawasi tumbuh kembangnya fintech. Pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau sering kita kenal sebagai pinjam meminjam uang online. Adapun lembaga yang mengawasi lalu lintas keuangan yakni OJK menerbitkan payung hukum berupa Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016) pada 28 Desember 2016.

Menurut Pasal 1 Ayat (3) POJK 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa:

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Pengawasan pinjam meminjam uang secara online ini harus menjadi perhatian lebih karena terkait dengan produk yang di tawarkan oleh perusahaan sendiri. Misalnya saja telah ada peraturan mengenai bagaimana pengawasan OJK terhadap pinjam meminjam uang secara online. OJK telah menghimbau kepada masyarakat agar lebih cermat terhadap layanan fintech berbasis pinjam meminjam online. Sebagaimana telah disebutkan diatas yakni contoh dari beberapa perusahaan yang telah terdaftar secara resmi di OJK. Namun, masih ada juga perusahaan yang belum terdaftar pada OJK.

Adanya fintech yang legal masih ada juga yang bersifat ilegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Sehingga akan membahayakan masyarakat dan berisiko tinggi jika meminjam di perusahaan yang ilegal. OJK pada peraturan tersebut mempunyai kewenangan dalam hal pengaturan terhadap semua hal yang wajib dipatuhi perusahaan yang bergerak dalam hal pinjaman online.

Selain itu juga mewajibkan penyelenggara untuk dapat lebih mengutamakan adanya keterbukaan informasi kepada calon pemberi pinjaman maupun peminjamnya, sehingga dapat melakukan penilaian terhadap penentuan tingkatbunga dan tingkat resiko peminjam. Pertumbuhan dan pesatnya industri fintech di tengah masyarakat membuat OJK kembali membuat aturan untuk memberikan perlindungan konsumen, oleh sebab itu pada tahun 2018 OJK kembali mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (POJK 13/2018). Ini merupakan peraturan yang dapat dijadikan dasar terhadap pengawasan dan pengaturan mengenai fintech.

Perbedaan terhadap kedua peraturan tersebut adalah POJK 77/2016 merupakan kerangka hukum yang lebih spesifik mengatur mengenai jenis fintech P2P Lending, sedangkan POJK 13/2018 mengatur mengenai startup teknologi keuangan dengan inovasi bisnis baru yang belum diatur oleh pengaturan sebelumnya. Diharapkan dengan adanya peraturan tersebut, kepentingan konsumen terhadap keamanan dana dan data maupun stabilitas sistem keuangan akan terlindungi.¹³

Namun, adanya kedua pengaturan yang telah dikeluarkan oleh OJK ternyata tidak cukup untuk menghalangi munculnya layanan pinjaman online yang tidak terdaftar pada OJK hingga sekarang. Sejumlah pinjaman online ilegal atau tanpa izin bermunculan dan dapat dengan mudah diakses oleh

¹³ Wijayanti.T. "Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi Oleh Fintech Kepada Pelaku UKM (studi pengawasan OJK Surakarta)." Skripsi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, hal.12

masyarakat. Berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan pinjaman online yang ilegalpun banyak ditemukan terjadi, sehingga dengan adanya pelanggaran tersebut tentunya akan merugikan masyarakat selaku pihak konsumen yang menggunakan layanan fintech P2P Lending untuk peminjaman uang secara online.

Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal adalah cara penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan, beban bunga yang tidak wajar, sampai pada penyebaran informasi data pribadi pengguna.¹⁴ Tidak hanya itu beberapa pelanggaran lain juga banyak ditemukan seperti adanya teror dan pengancaman saat penagihan, fitnah, pelecehan seksual hingga peminjaman di tempat lain yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan peminjaman online dengan menggunakan KTP peminjam (korban) sehingga tagihan dan bunga pinjaman kemudian akan dibebankan kepada peminjam (korban). Kemudian kasus lainnya seperti kehilangan pekerjaan sebagai akibat telah mencantumkan nama atasannya sebagai salah satu kontak darurat yang dapat dihubungi debt collector tempat ia meminjam.¹⁵

Adapun beberapa kasus pinjaman online yang semakin ganas terjadi di Indonesia salah satunya kasus jeratan pinjaman online tidak dibayar ini tak kalah menghebohkan. Kejadian ini menimpa seorang warga berinisial S asal

¹⁴ CNN Indonesia, "Maraknya Kasus Pinjaman Online Dan Penyebaran Data Nasabah." <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190326134104-297-380774/maraknyakasus-pinjaman-online-dan-penyebaran-data-nasabah>, diakses pada 4 Agustus 2022

¹⁵ Liputan 6, "LBH Jakarta: Terror Utang Pinjaman Online adalah Pelanggaran HAM." <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3887661/lbh-jakarta-terorutang-pinjaman-online-adalah-pelanggaran-ham>, diakses pada 4 Agustus 2022

Boyolali, Jawa Tengah. Sebelumnya, S sempat mengajukan kredit sebesar 900 ribu rupiah melalui sebuah aplikasi pinjol. S mengetahui perihal aplikasi ini karena iklannya yang masif melalui berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan sebagainya.

Iklan-iklan tersebut menyebutkan bahwa pinjaman dapat dikembalikan dalam jangka waktu 90 hari dan bunga yang kecil, yakni hanya beberapa ribu rupiah. Namun ternyata setelah ia menyetujuinya, waktu pengembalian hanya 7 hari dan bunga yang dikenakan tidak sesuai. Selain itu, ternyata tak hanya satu perusahaan pinjaman saja yang menyetujui pinjamannya, namun ada beberapa perusahaan lain yang menyetujui pinjaman kepada S saat ia mengajukan pinjaman di aplikasi tersebut. S akhirnya terlilit utang senilai 75 juta rupiah, karena terpaksa menggunakan pinjaman lain untuk membayar pinjaman sebelumnya.

Secara praktiknya, banyak bermunculan perusahaan-perusahaan fintech yang tidak terdaftar di OJK yang melanggar ketentuan peraturan OJK. Karena sudah ditetapkan bahwa setiap perusahaan keuangan harus mempunyai izin terlebih dahulu kepada OJK untuk melaksanakan kegiatan perusahaan tersebut. Pada Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa: “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK”.¹⁶ Tanpa adanya izin terlebih dahulu

¹⁶ Ivana Elvia Ningrum, “Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Dalam Penyelenggaraan Peer to peer lending (Tunaiku) Yang Batal Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan”, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019, hal. 1

oleh OJK banyak kegiatan fintech ilegal dilakukan dengan cara menyimpang dalam pelaksanaannya dengan tidak berdasarkan peraturan dan POJK dalam kegiatan perusahaan fintech.

Pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau biasa disebut dengan peer to peer lending (P2PL) adalah salah satu produk yang dihasilkan dari fintech. Pada dasarnya OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Namun, perihal fintech yang berkembang pesat di Indonesia, ada kekhawatiran mengenai perlindungan hukum para penggunanya karena belum ada undang-undang yang jelas dalam mengatur perihal fintech yang tidak terdaftar/ilegal. Baik itu masalah perlindungan privasi maupun data privasi pengguna yang mendaftarkan dirinya di platform online. Oleh karena itu, masalah perlindungan privasi dan data privasi telah menjadi agenda mendesak. Berbagai negara telah membuat ketentuan tentang privasi dan perlindungan data privasi, namun tidak dengan Indonesia.¹⁷

Sudah banyak kasus yang terdapat di Indonesia mengenai pinjam meminjam online ini seperti yang disebut tadi mengenai bunga yang melonjak saat meminjam uang secara online. Pada dasarnya OJK telah mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi

¹⁷ *Ibid*, hal. 3

Konsumen. Pada Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa: “PUJK dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga”.

Namun, masih terdapat kasus pinjam meminjam uang secara online yang datanya tersebar, diancam dan di intimidasi. Karena sebagai debitur, pihak fintech sebagai pemberi pinjaman dianggap telah melanggar hukum dengan menyebarkan data pribadi mereka dan melakukan penagihan yang tidak hanya dilakukan kepada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam. Dengan adanya peraturan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pinjam uang secara online harusnya perusahaan peminjaman uang tidak semena-mena terhadap nasabah. Maka dari itu hal-hal seperti ini perlu dikaji lebih lanjut dan dikaji secara mendalam.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul **“KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI LAYANAN PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, adapun rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang kewenangan OJK mengawasi pinjaman online?
2. Bagaimana pengawasan yang dilakukan OJK terhadap pinjaman yang disalurkan fintech di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang kewenangan OJK mengawasi pinjaman online.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan yang dilakukan OJK terhadap pinjaman yang disalurkan fintech di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman hukum secara mendalam mengenai pengembangan hukum tentang Layanan Pinjam Meminjam khususnya Pinjaman Online.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat:

1. Menjadi bahan acuan untuk penanganan dan pengawasan pinjaman online di Indonesia.
2. Hasil Penelitian diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam Perkembangan hukum pinjaman online di Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan paparan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi uraian mengenai Teori Kewenangan, Teori Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum tentang Otoritas Jasa Keuangan, Tinjauan Umum tentang Fintech, Tinjauan Umum Pinjaman Online, serta Perjanjian.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi uraian mengenai Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Memperoleh Data, Jenis Pendekatan, dan Analisa Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Berisi tentang analisis permasalahan terkait kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi layanan pinjaman online

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan terkait pengawasan yang dilakukan OJK terhadap pinjaman yang disalurkan fintech di Indonesia.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi Kesimpulan dan Saran.

